

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

DINAS DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi Dinas Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi;

2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/2251/Org tanggal 24 Juli 2008 perihal Fasilitasi Usulan Raperda Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bekasi.
9. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
11. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah berupa Dinas yang akan melaksanakan fungsi utama sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang akan menyelenggarakan urusan otonomi Daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan dengan susunan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Bina Marga dan Tata Air;
9. Dinas Tata Ruang;
10. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan;
11. Dinas Kebersihan;
12. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
14. Dinas Perekonomian Rakyat;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal, informal dan Pendidikan Anak Usia Dini serta bina program.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, informal dan Pendidikan Anak Usia Dini serta bina program;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kelembagaan;
 - c. Seksi Kesiswaan.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kelembagaan;
 - c. Seksi Kesiswaan.
5. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini, membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
6. Bidang Bina Program, membawahkan :
 - a. Seksi Data dan Perencanaan Program;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata

Pasal 7

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pemuda, olah raga, kebudayaan, dan kepariwisataan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, budaya dan kepariwisataan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, budaya dan kepariwisataan yang meliputi pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Kerjasama;
 - b. Seksi Motivasi dan Pelatihan Kepemudaan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

4. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi dan Unggulan;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat;
 - c. Seksi Bina Olahraga Pelajar.
5. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan;
 - b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Luar Daerah;
 - c. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional.
6. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Pemasaran Kepariwisata;
 - b. Seksi Hiburan Umum dan Obyek Wisata;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Kepariwisata.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Kesehatan

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesehatan di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas, membawahkan :
- 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
- 4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Wabah dan Bencana;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- 6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - c. Seksi Kefarmasian.
- 7. UPTD.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Sosial

Pasal 13

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pembinaan Sosial.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penanganan bidang sosial di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang sosial yang meliputi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pembinaan Sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), membawahkan :
 - a. Seksi Penanganan PMKS Anak dan Remaja;
 - b. Seksi Penanganan PMKS Orang Tua dan Keluarga;
 - c. Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

4. Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan PSKS;
 - b. Seksi Penggalian dan Pendayagunaan PSKS;
 - c. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial.

5. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pelaporan Bidang Sosial.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Tenaga Kerja

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis tenaga kerja dan transmigrasi daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi urusan penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penempatan, membawahkan :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Bina Transmigrasi.
4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Pelatihan Kerja;
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Sertifikasi dan Akreditasi.
5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - c. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - a. Seksi Norma Kerja;
 - b. Seksi Keselamatan Kerja;
 - c. Seksi Kesehatan Kerja.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Perhubungan

Pasal 19

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi teknik lalu lintas, angkutan, teknik prasarana dan sarana, serta pos dan telekomunikasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan jalan di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidangnya meliputi teknik lalu lintas, angkutan, teknik prasarana dan sarana, serta pos dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Teknik Lalu Lintas, membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Seksi Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Transportasi;
 - b. Seksi Angkutan Orang;
 - c. Seksi Angkutan Barang dan Khusus.
5. Bidang Teknik Prasarana Dan Sarana, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Teknik Perbengkelan;
 - b. Seksi Bina Terminal;
 - c. Seksi Bina Perparkiran.

6. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pos;
 - b. Seksi Telekomunikasi;
 - c. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- 7 UPTD.
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 22

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pendaftaran penduduk, evaluasi, pelaporan dan pengawasan penduduk, dan pencatatan sipil.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kependudukan dan catatan sipil di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, evaluasi, pelaporan dan pengawasan penduduk, dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk, membawahkan :
 - a. Seksi Penerbitan Identitas dan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan Kependudukan.
 4. Bidang Perkembangan, Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengarahan Kuantitas dan Pengembangan Kualitas Penduduk;
 - b. Seksi Penataan, Penyusunan Indikator serta Proyeksi dan Analisis Dampak Kependudukan;
 - c. Seksi Penataan Persebaran, Perlindungan dan Pemberdayaan Serta Pengembangan Wawasan Kependudukan.
 5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - a. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan anak;
 - b. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Adopsi Anak dan Ganti Nama;
 - c. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pencatatan Sipil.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Bina Marga dan Tata Air

Pasal 25

Dinas Bina Marga dan Tata Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perencanaan, bina marga, tata air, serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas Bina Marga dan Tata Air menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bina marga dan tata air di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga dan tata air sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perencanaan, bina marga, tata air, serta pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Tata Air terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Kebinamargaan;
 - b. Seksi Perencanaan Ketataairan;
 - c. Seksi Pengembangan Manajemen Kebinamargaan dan Ketataairan.
4. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pengendalian Ruang Milik Jalan.
5. Bidang Tata Air, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Saluran;
 - c. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a. Seksi Pengujian;
 - b. Seksi Pengawasan Kebinamargaan;
 - c. Seksi Pengawasan Ketataairan.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Tata Ruang

Pasal 28

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penataan guna lahan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis tata ruang daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang tata ruang daerah yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penataan guna lahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Pemetaan;
 - b. Seksi Planologi Kota;
 - c. Seksi Perencanaan Ruang Infrastruktur Kota.
4. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Permukiman;

- b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perdagangan, Jasa dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Industri.
5. Bidang Penataan Guna Lahan, membawahkan :
- a. Seksi Tata Guna Lahan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Tata Guna Lahan Perdagangan Jasa dan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Seksi Tata Guna Lahan Industri.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan

Pasal 31

Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perencanaan, penataan bangunan, perumahan dan permukiman, pengawasan dan pengendalian bangunan serta penanganan kebakaran.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis permukiman di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi perencanaan, penataan bangunan, perumahan dan permukiman, pengawasan dan pengendalian bangunan, serta pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas, membawahkan :

2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - a. Seksi Survey dan Pendataan;
 - b. Seksi Perencanaan Bangunan;
 - c. Seksi Arsitektur Perkotaan.
4. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengaturan;
 - b. Seksi Penelitian;
 - c. Seksi Pengukuran.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan, Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman;
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Bangunan;
 - b. Seksi Pembongkaran Bangunan;
 - c. Seksi Penanganan dan Pengaduan Sengketa.
7. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Operasi Penanganan Kebakaran;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana.
8. UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Kebersihan

Pasal 34

Dinas Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

meliputi pendataan dan pengembangan, persampahan serta peralatan dan perlengkapan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 34, Dinas Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kebersihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebersihan yang meliputi pendataan dan pengembangan, persampahan serta peralatan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Kebersihan terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Pengembangan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan Potensi;
 - b. Seksi Penyuluhan;
 - c. Seksi Monitoring dan Pengendalian.
4. Bidang Persampahan, membawahkan :
 - a. Seksi Penampungan;
 - b. Seksi Pengangkutan;
 - c. Seksi Pengembangan Teknik Persampahan.
5. Bidang Peralatan dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengadaan;

- b. Seksi Pengelolaan;
 - c. Seksi Perawatan.
6. UPTD.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 37

Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pertamanan, pemakaman, sarana prasarana, dan penerangan jalan umum.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 37, Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi pertamanan, pemakaman, sarana prasarana, dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Susunan organisasi Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas, membawahkan :
- 2. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penataan Taman;
 - b. Seksi Reklame dan Dekorasi Kota.
 4. Bidang Pemakaman, membawahkan :
 - a. Seksi Data dan Inventarisasi;
 - b. Seksi Penataan Lahan Pemakaman.
 5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Monitoring;
 - b. Seksi Teknik dan Prasarana Penerangan Jalan Umum.
 6. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 40

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas, membawahkan :
- 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - a. Seksi Industri Agro Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 - c. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka.
- 4. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - a. Seksi Wajib Daftar Perusahaan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - c. Seksi Ekspor dan Impor.
- 5. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Lembaga dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Bina Usaha;
 - c. Seksi Bina Program, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi.
- 6. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Lembaga dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Bina Usaha;
 - c. Seksi Bina Program, Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi.

7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Perekonomian Rakyat

Pasal 43

Dinas Perekonomian Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi teknik perpasaran, kebersihan dan ketertiban pasar, pembinaan, penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), agribisnis serta peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 43, Dinas Perekonomian Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perekonomian rakyat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perekonomian rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perekonomian rakyat yang meliputi teknik perpasaran, kebersihan dan ketertiban pasar, pembinaan, penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), agribisnis serta peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Susunan organisasi Dinas Perekonomian Rakyat terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Teknik Perpasaran, membawahkan :

- a. Seksi Bina Pasar Tradisional;
 - b. Seksi Bina Pasar Swasta dan Lingkungan;
 - c. Seksi Pendataan dan Penagihan Retribusi.
4. Bidang Kebersihan dan Ketertiban, membawahkan :
 - a. Seksi Kebersihan Pasar;
 - b. Seksi Ketertiban Pasar;
 - c. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar.
 5. Bidang Pembinaan, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Penataan;
 - c. Seksi Pengendalian.
 6. Bidang Agribisnis, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Agribisnis;
 - b. Seksi Pemberdayaan Agribisnis;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tanaman.
 7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan.
 8. UPTD.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 46

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam mengelola bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pendapatan, perencanaan dan pengembangan, anggaran, perbendaharaan serta aset dan akuntansi.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 46, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendapatan, perencanaan dan pengembangan, anggaran, perbendaharaan serta aset dan akuntansi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendapatan membawahkan :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Dana Perimbangan;
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional;
 - c. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
5. Bidang Anggaran, membawahkan :

- a. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - c. Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
- a. Seksi Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Belanja Pegawai;
 - c. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan :
- a. Seksi Penatausahaan Kebutuhan dan Aset;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 - c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
8. UPTD.
9. Jabatan Fungsional.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Dinas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN;

Lampiran II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN;

Lampiran III : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN;

Lampiran IV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL;

- Lampiran V : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA;
- Lampiran VI : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN;
- Lampiran VII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
- Lampiran VIII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR;
- Lampiran IX : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG;
- Lampiran X : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN;
- Lampiran XI : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN;
- Lampiran XII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM;
- Lampiran XIII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI;
- Lampiran XIV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT;
- Lampiran XV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal 50

Nomenklatur kelembagaan, jumlah, wilayah kerja, rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan, beserta bagan struktur organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas akan ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 51

Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri D).

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat pengisian jabatan dilaksanakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D